



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**PUTUSAN GUGUR
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register: 001/PS.REG/53.5319/VIII/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register:001/PS.REG/53.5319/VIII/2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register:001/PS.REG/53.5319/VIII/2024 dari:

1. a. Nama : Yoseph Marto, S.T
b. No.KTP : 531901151265003
c. Alamat : Cepi Watu, RT/RW:008/004, Desa Nanga Labang
d. Tempat, Tanggal Lahir : Helung, 15-12-1965
e. Pekerjaan : Pensiunan
2. a. Nama : Heremias Dupa, S.Ikom.,M.Si
b. No.KTP : 5319010907850002
c. Alamat : Munting, RT/RW:014/004 Kel.Satar Peot
d. Tempat, Tanggal Lahir : Wangkung, 09-07-1984
e. Pekerjaan : Wiraswasta



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pada saat pelaksanaan musyawarah tertutup tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Aula Hotel Gloria-Toka - Borong, Pemohon secara lisan telah mengajukan Pencabutan terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Register:001/PS.REG/53.5319/VIII/2024.

Menimbang bahwa selain dinyatakan secara lisan, Pencabutan terhadap Permohonan Pemohon juga diajukan Pemohon secara tertulis sebagaimana surat Pemohon nomor : 20/PAKET-MERDU/VIII/2024, Perihal : Penarikan Berkas Permohonan Penyelesaia Sengketa.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register:001/PS.REG/53.5319/VIII/2024 **dinyatakan Gugur dikarenakan pemohon mencabut permohonannya.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelesaian sengketa Pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang telah diajukan Pemohon (vide 20/PAKET-MERDU/VIII/2024) beralasan hukum untuk dikabulkan;
2. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register:001/PS.REG/53.5319/VIII/2024 dinyatakan Gugur dikarenakan pemohon mencabut permohonannya;



Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur pada hari Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Zakarias Gara,S.H, 2) Angela V. Primatyningsih, S.E, 3) Maksimilianus Ukut,S.Fil.,M.Th masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Zakarias Gara,S.H, 2) Angela V.Primatyningsih,S.E, 3) Maksimilianus Ukut,S.Fil.,M.Th masing-masing

sebagai Pimpinan dan Anggota musyawarah Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dan dibantu oleh Petrus Afrudin N.E Dola,S.Pd sebagai sekretaris.

Pimpinan Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

Maksimilianus Ukut

Zakarias Gara

Angela V.Primatyningsih

Sekretaris,

ttd

Petrus Afrudin N.E. Dola,S.Pd
NIP.19790629 200501 1 015

